



BUPATI BANGKA BARAT

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat;
 2. Para Staf Ahli Bupati Bangka Barat;
 3. Para Asisten Setda Kabupaten Bangka Barat;
 4. Inspektur Kabupaten Bangka Barat;
 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bangka Barat;
 6. Kepala Badan/Dinas se-Kabupaten Bangka Barat;
 7. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Barat;
 8. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Bangka Barat;
 9. Direktur UPTD RSUD Sejiran Setason;
 10. Camat se-Kabupaten Bangka Barat;
 11. Lurah se-Kabupaten Bangka Barat;
 12. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Bangka Barat;
 13. Kepala UPT SD/SMP se-Kabupaten Bangka Barat.

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8/1/SETDAVII/2026

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Menindaklanjuti:

1. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air; dan
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kami sampaikan bahwa sebagai upaya meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan air, serta menghadapi perkembangan iklim di wilayah Kabupaten Bangka Barat tahun 2026, agar dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan Energi Listrik:

- a. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib melakukan penghematan energi listrik dengan mematikan seluruh peralatan kantor (lampu, komputer, printer, AC, dispenser, dan lainnya) pada saat jam

- istirahat dan setelah jam kerja berakhir, kecuali peralatan tertentu yang wajib menyala seperti server dan perangkat jaringan komunikasi;
- b. Mematikan peralatan pendukung pekerjaan yang tidak digunakan lebih dari 30 (tiga puluh) menit, dan mengatur peralatan tertentu yang memiliki fitur atau teknologi ke hemat listrik (*save mode / standby low power*);
 - c. Gunakan lampu hemat energi (lampu LED atau sensor cahaya) sesuai peruntukannya serta hindari penggunaan lampu hias atau dekoratif yang tidak diperlukan;
 - d. Memanfaatkan pencahayaan alami (sinar matahari) pada siang hari dengan membuka tirai jendela atau ventilasi pada ruangan-ruangan yang memungkinkan, sehingga penggunaan lampu dapat diminimalkan;
 - e. Penggunaan AC (Air Conditioner) diatur pada suhu ruangan 24°C - 26°C atau sesuai dengan kebutuhan suhu ruangan, dan dimatikan apabila ruangan tidak digunakan;
 - f. Pastikan jadwal fungsi penggunaan fasilitas umum, seperti lampu penerangan jalan, lampu papan reklame, dan penerangan luar gedung, beroperasi sesuai waktu yang telah ditentukan dan dimatikan diluar jam operasional tersebut;
 - g. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap peralatan listrik agar selalu dalam kondisi efisien dan aman dari kebocoran daya.

2. Penggunaan Air :

- a. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diwajibkan dalam menggunakan air, antara lain dengan menutup keran air setelah digunakan, serta memastikan seluruh sumber air (toilet, wastafel, dapur dan taman);
- b. Gunakan air secukupnya sesuai kebutuhan, dan hindari pemborosan yang tidak memiliki manfaat langsung bagi pelaksanaan tugas kantor;
- c. Manfaatkan kembali air bekas pakai (daur ulang) untuk keperluan lain seperti menyiram tanaman, membersihkan halaman, atau mencuci kendaraan dinas ringan;
- d. Manfaatkan bak penampungan air hujan sebagai cadangan air untuk kebutuhan non-konsumsi;
- e. Gunakan perangkat hemat air seperti keran otomatis dan melakukan pemeliharaan berkala pada instalasi air, termasuk tangki, pipa, dan kran untuk mencegah kebocoran dan memastikan efisiensi penggunaan air.

Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan penghematan energi listrik dan air di unit kerja masing-masing, dan menyampaikan laporan (format terlampir) ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangka Barat dan BKPSDM Kabupaten Bangka Barat paling lambat akhir bulan, karena setiap tanggal 2 Bupati Bangka Barat akan menyampaikan laporan hasil efisiensi ke Gubernur, dan setiap tanggal 4 Gubernur akan menyampaikannya ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 10 Juni 2026
Bupati Bangka Barat,



MARKUS

Lampiran SE Bupati Bangka Barat
Nomor : 000 8/1/SFTDAVII/2026
Tanggal : 10 Juni 2026
Hal : Penghematan Energi dan Air di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

LAPORAN SURAT PELAKSANAAN EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 800.1.5/3349/SJ TENTANG BUDAYA KERJA ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NAMA OPD :

PERIODE BULAN :

Penghitungan Penghematan Anggaran		April	Mei	Bukti Pembayaran	Keterangan
a	Penghematan Listrik	Rp. 0	Rp. 0		
b	Penghematan BBM	Rp. 0	Rp. 0		
c	Penghematan air	Rp. 0	Rp. 0		
d	Penghematan telepon	Rp. 0	Rp. 0		
e	Penghematan Operasional Pegawai	Rp. 0	Rp. 0		
f	Lainnya (Sebutkan)	Rp. 0	Rp. 0		
g	Total penghematan	Rp. 0	Rp. 0		

Bupati Bangka Barat,



MARKUS